



P U T U S A N
Nomor 294/Pid.B/2021/PN Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ASDUKI Bin SU'U;**
2. Tempat lahir : Sumenep;
3. Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 01 Pebruari 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia/Madura;
6. Tempat tinggal : Dusun Talaran RT.04 RW.04 Desa Juruan Daya
Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2021 s/d. tanggal 07 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 08 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 10 November 2021 s/d. tanggal 29 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sumenep sejak tanggal 26 November 2021 sampai dengan tanggal 25 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sumenep Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumenep sejak tanggal 26 Desember 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 294/Pid.B/2021/PN Smp, tanggal 26 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 294/Pid.B/2021/PN Smp, tanggal 26 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 294/Pid.B/2021/PN.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ASDUKI Bin SU'U telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana " Penganiayaan" sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ASDUKI Bin SU'U dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) bulan, dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar Baju Hem lengan panjang warna hitam motif batik kembang warna biru dan merah yang ada bercak darahnya dan 1 (satu) Lembar Sarung Merk Lamiri warna coklat yang ada bercak darahnya dikembalikan kepada saksi Muhyi MZ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ASDUKI Bin SU'U pada hari Minggu, tanggal 12 September 2021 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September Tahun 2021, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Desa Juruan Daya Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, melakukan penganiayaan, perbuatan mana oleh terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal sebelumnya ketika terdakwa ASDUKI Bin SU'U bekerja sebagai tukang Batu di Desa Tamberru Kab. Pamekasan dan setiap pulang selama 3 (tiga) kali pulang dari Desa Tamberru Kab. Pamekasan sampai di rumah terdakwa ASDUKI Bin SU'U sering melihat ada Puntung Rokok di Pojok Kamar Tidur, kemudian terdakwa ASDUKI Bin SU'U curiga kenapa di dalam kamar ada Puntung Rokok;

Bahwa selanjutnya sekira kurang lebih Bulan April 2021, terdakwa ASDUKI Bin SU'U menanyakan kepada Istrinya tentang Puntung Rokok yang ada di Pojok Kamar Tidur, lalu Istri terdakwa ASDUKI Bin SU'U mengakui dan meminta maaf

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 294/Pid.B/2021/PN.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa ASDUKI Bin SU'U bahwa Dirinya (Istri terdakwa ASDUKI Bin SU'U) Hilaf atau kalah sama setan, dan Istri terdakwa ASDUKI Bin SU'U mengakui bahwa Puntung Rokok tersebut adalah Puntung Rokok milik korban MUHYI. MZ alamat Dusun Gaccereng Desa Juruan Daya Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep;

Bahwa dengan pengakuan Istrinya tersebut terdakwa ASDUKI Bin SU'U merasa jengkel dengan korban MUHYI. MZ, karena menurut terdakwa ASDUKI Bin SU'U, korban Sdr. MUHYI. MZ telah mengganggu Istri terdakwa ASDUKI Bin SU'U;

Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 12 September 2021, ketika terdakwa ASDUKI Bin SU'U menghadiri ke Acara Hajatan Pernikahan di samping rumahnya, saat itu terdakwa ASDUKI Bin SU'U melihat ada korban MUHYI. MZ yang juga ikut hadir ke Acara Hajatan Pernikahan tersebut, dan sejak itu pikiran terdakwa ASDUKI Bin SU'U emosi melihat korban MUHYI. MZ dan selanjutnya saat korban MUHYI. MZ pulang dari Acara Hajatan Pernikahan tersebut dan saat itu korban MUHYI. MZ bersama Istri dan Anaknya sedang membeli mainan, kemudian terdakwa ASDUKI Bin SU'U mendatangi korban, sambil terdakwa ASDUKI Bin SU'U sambil melihat-lihat ke bawah mencari sesuatu alat atau benda dan akhirnya terdakwa ASDUKI Bin SU'U melihat ada Senjata Tajam Jenis Kapak di Dekat Dapur Hajatan Pernikahan, lalu terdakwa ASDUKI Bin SU'U mengambilnya dan oleh terdakwa ASDUKI Bin SU'U dipegang dengan menggunakan tangan sebelah kanan, setelah itu terdakwa ASDUKI Bin SU'U langsung mendatangi korban MUHYI. MZ dan saat terdakwa ASDUKI Bin SU'U berada didekat atau disamping kanan korban Sdr. MUHYI. MZ, lalu terdakwa ASDUKI Bin SU'U langsung memukul atau mengayunkan senjata tajam jenis Kapak yang dipegang dengan tangan kanan kearah Pelipis sebelah kanan korban MUHYI. MZ sebanyak 1 (satu) kali, sehingga korban MUHYI. MZ mengalami luka robek dan berdarah;

Bahwa selanjutnya ketika terdakwa ASDUKI Bin SU'U hendak memukul yang kedua kalinya sambil terdakwa ASDUKI Bin SU'U mengangkat senjata tajam jenis kapak ke atas sambil terdakwa ASDUKI Bin SU'U berkata "ARIYAK SENGKOK DUKI (artinya : iya ini saya duki)", lalu ada warga yang tidak tahu namanya memegang tangan kanan terdakwa ASDUKI Bin SU'U yang memegang Kapak, dan terdakwa ASDUKI Bin SU'U di tarik ke belakang dan dibawa pulang ke rumah terdakwa ASDUKI Bin SU'U dan saat itu 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis Kapak tersebut jatuh atau terlepas dari tangan terdakwa ASDUKI Bin SU'U;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 294/Pid.B/2021/PN.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa ASDUKI Bin SU'U mengakibatkan korban MUHYI MZ mengalami luka, sesuai dengan Hasil Visum Et Repertum, nomor : 445/127/435.102/121/2021 tanggal 13 September 2021 dari Puskesmas Batu putih bahwa korban MUHYI. MZ Mengalami Luka robek dibagian Pelipis sebelah kanan dengan panjang kurang lebih 7 Cm sedalam otot arah melintang dengan kesimpulan luka yang dialami korban MUHYI. MZ akibat benda tajam; Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUHYI MZ, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi hadir dalam persidangan kali ini karena ada masalah penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban Muhyi MZ ;
- Bahwa terdakwa ASDUKI Bin SU'U pada hari Minggu, tanggal 12 September 2021 sekira pukul 19.30 Wib, bertempat di Jalan Desa Juruan Daya Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep, melakukan penganiayaan ;
- Bahwa benar berawal sebelumnya ketika terdakwa ASDUKI Bin SU'U bekerja sebagai tukang Batu di Desa Tamberru Kab. Pamekasan dan setiap pulang selama 3 (tiga) kali pulang dari Desa Tamberru Kab. Pamekasan sampai di rumah terdakwa ASDUKI Bin SU'U sering melihat ada Puntung Rokok di Pojok Kamar Tidur, kemudian terdakwa ASDUKI Bin SU'U curiga kenapa di dalam kamar ada Puntung Rokok dan selanjutnya sekira kurang lebih Bulan April 2021, terdakwa ASDUKI Bin SU'U menanyakan kepada Istrinya tentang Puntung Rokok yang ada di Pojok Kamar Tidur, lalu Istri terdakwa ASDUKI Bin SU'U mengakui dan meminta maaf kepada terdakwa ASDUKI Bin SU'U bahwa dirinya (Istri terdakwa ASDUKI Bin SU'U) Hilaf atau kalah sama setan, dan Istri terdakwa ASDUKI Bin SU'U mengakui bahwa Puntung Rokok tersebut adalah Puntung Rokok milik korban MUHYI. MZ;
- Bahwa benar kemudian pada hari Minggu tanggal 12 September 2021, ketika terdakwa ASDUKI Bin SU'U menghadiri ke Acara Hajatan Pernikahan di samping rumahnya, saat itu terdakwa ASDUKI Bin SU'U melihat ada korban MUHYI. MZ yang juga ikut hadir ke Acara Hajatan Pernikahan tersebut, dan sejak itu pikiran terdakwa ASDUKI Bin SU'U

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 294/Pid.B/2021/PN.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emosi melihat korban MUHYI. MZ dan selanjutnya saat korban MUHYI. MZ pulang dari Acara Hajatan Pernikahan tersebut dan saat itu korban MUHYI. MZ bersama Istri dan Anaknya sedang membeli mainan, kemudian terdakwa ASDUKI Bin SU'U mendatangi korban, sambil terdakwa ASDUKI Bin SU'U sambil melihat-lihat ke bawah mencari sesuatu alat atau benda dan akhirnya terdakwa ASDUKI Bin SU'U melihat ada Senjata Tajam Jenis Kapak di Dekat Dapur Hajatan Pernikahan, lalu terdakwa ASDUKI Bin SU'U mengambilnya dan oleh terdakwa ASDUKI Bin SU'U dipegang dengan menggunakan tangan sebelah kanan, setelah itu terdakwa ASDUKI Bin SU'U langsung mendatangi korban MUHYI. MZ ;

- Bahwa benar pada saat terdakwa ASDUKI Bin SU'U berada didekat atau disamping kanan korban Sdr. MUHYI. MZ, lalu terdakwa ASDUKI Bin SU'U langsung memukulkan atau mengayunkan senjata tajam jenis Kapak yang dipegang dengan tangan kanan kearah Pelipis sebelah kanan korban MUHYI. MZ sebanyak 1 (satu) kali, sehingga korban MUHYI. MZ mengalami luka robek dan berdarah ;
- Bahwa selanjutnya ketika terdakwa ASDUKI Bin SU'U hendak memukul yang kedua kalinya sambil terdakwa ASDUKI Bin SU'U mengangkat senjata tajam jenis kapak ke atas sambil terdakwa ASDUKI Bin SU'U berkata “ ARIYAK SENGKOK DUKI (artinya : iya ini saya duki)”, lalu ada warga yang tidak tahu namanya memegang tangan kanan terdakwa ASDUKI Bin SU'U yang memegang Kapak, dan terdakwa ASDUKI Bin SU'U di tarik ke belakang dan dibawa pulang ke rumah terdakwa ASDUKI Bin SU'U dan saat itu 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis Kapak tersebut jatuh atau terlepas dari tangan terdakwa ASDUKI Bin SU'U;
- Bahwa benar Saksi telah memaafkan terdakwa dipersidangan secara lisan
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi OHNA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi dan keterangan yang ada dalam BAP tersebut adalah benar ;
- Bahwa saksi hadir dalam persidangan kali ini karena ada masalah penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban Muhyi MZ ;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 294/Pid.B/2021/PN.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa ASDUKI Bin SU'U pada hari Minggu, tanggal 12 September 2021 sekira pukul 19.30 Wib, bertempat di Jalan Desa Juruan Daya Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep, melakukan penganiayaan ;

Bahwa benar berawal sebelumnya ketika terdakwa ASDUKI Bin SU'U bekerja sebagai tukang Batu di Desa Tamberru Kab. Pamekasan dan setiap pulang selama 3 (tiga) kali pulang dari Desa Tamberru Kab. Pamekasan sampai di rumah terdakwa ASDUKI Bin SU'U sering melihat ada Puntung Rokok di Pojok Kamar Tidur, kemudian terdakwa ASDUKI Bin SU'U curiga kenapa di dalam kamar ada Puntung Rokok dan selanjutnya sekira kurang lebih Bulan April 2021, terdakwa ASDUKI Bin SU'U menanyakan kepada Istrinya tentang Puntung Rokok yang ada di Pojok Kamar Tidur, lalu Istri terdakwa ASDUKI Bin SU'U mengakui dan meminta maaf kepada terdakwa ASDUKI Bin SU'U bahwa dirinya (Istri terdakwa ASDUKI Bin SU'U) Hilaf atau kalah sama setan, dan Istri terdakwa ASDUKI Bin SU'U mengakui bahwa Puntung Rokok tersebut adalah Puntung Rokok milik korban MUHYI. MZ;

Bahwa benar kemudian pada hari Minggu tanggal 12 September 2021, ketika terdakwa ASDUKI Bin SU'U menghadiri ke Acara Hajatan Pernikahan di samping rumahnya, saat itu terdakwa ASDUKI Bin SU'U melihat ada korban MUHYI. MZ yang juga ikut hadir ke Acara Hajatan Pernikahan tersebut, dan sejak itu pikiran terdakwa ASDUKI Bin SU'U emosi melihat korban MUHYI. MZ dan selanjutnya saat korban MUHYI. MZ pulang dari Acara Hajatan Pernikahan tersebut dan saat itu korban MUHYI. MZ bersama Istri dan Anaknya sedang membeli mainan, kemudian terdakwa ASDUKI Bin SU'U mendatangi korban, sambil terdakwa ASDUKI Bin SU'U sambil melihat-lihat ke bawah mencari sesuatu alat atau benda dan akhirnya terdakwa ASDUKI Bin SU'U melihat ada Senjata Tajam Jenis Kapak di Dekat Dapur Hajatan Pernikahan, lalu terdakwa ASDUKI Bin SU'U mengambilnya dan oleh terdakwa ASDUKI Bin SU'U dipegang dengan menggunakan tangan sebelah kanan, setelah itu terdakwa ASDUKI Bin SU'U langsung mendatangi korban MUHYI. MZ ;

Bahwa benar pada saat terdakwa ASDUKI Bin SU'U berada didekat atau disamping kanan korban Sdr. MUHYI. MZ, lalu terdakwa ASDUKI Bin SU'U langsung memukulkan atau mengayunkan senjata tajam jenis Kapak yang dipegang dengan tangan kanan kearah Pelipis sebelah kanan korban MUHYI. MZ sebanyak 1 (satu) kali, sehingga korban MUHYI. MZ mengalami luka robek dan berdarah ;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 294/Pid.B/2021/PN.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya ketika terdakwa ASDUKI Bin SU'U hendak memukul yang kedua kalinya sambil terdakwa ASDUKI Bin SU'U mengangkat senjata tajam jenis kapak ke atas sambil terdakwa ASDUKI Bin SU'U berkata "ARIYAK SENGKOK DUKI (artinya : iya ini saya duki)", lalu ada warga yang tidak tahu namanya memegang tangan kanan terdakwa ASDUKI Bin SU'U yang memegang Kapak, dan terdakwa ASDUKI Bin SU'U di tarik ke belakang dan dibawa pulang ke rumah terdakwa ASDUKI Bin SU'U dan saat itu 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis Kapak tersebut jatuh atau terlepas dari tangan terdakwa ASDUKI Bin SU'U;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*A de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena perkara pemukulan;
- Bahwa terdakwa ASDUKI Bin SU'U pada hari Minggu, tanggal 12 September 2021 sekira pukul 19.30 Wib, bertempat di Jalan Desa Juruan Daya Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep, melakukan penganiayaan;
- Bahwa benar berawal sebelumnya ketika terdakwa ASDUKI Bin SU'U bekerja sebagai tukang Batu di Desa Tamberru Kab. Pamekasan dan setiap pulang selama 3 (tiga) kali pulang dari Desa Tamberru Kab. Pamekasan sampai di rumah terdakwa ASDUKI Bin SU'U sering melihat ada Puntung Rokok di Pojok Kamar Tidur, kemudian terdakwa ASDUKI Bin SU'U curiga kenapa di dalam kamar ada Puntung Rokok dan selanjutnya sekira kurang lebih Bulan April 2021, terdakwa ASDUKI Bin SU'U menanyakan kepada Istrinya tentang Puntung Rokok yang ada di Pojok Kamar Tidur, lalu Istri terdakwa ASDUKI Bin SU'U mengakui dan meminta maaf kepada terdakwa ASDUKI Bin SU'U bahwa dirinya (Istri terdakwa ASDUKI Bin SU'U) Hilaf atau kalah sama setan, dan Istri terdakwa ASDUKI Bin SU'U mengakui bahwa Puntung Rokok tersebut adalah Puntung Rokok milik korban MUHYI. MZ;
- Bahwa benar kemudian pada hari Minggu tanggal 12 September 2021, ketika terdakwa ASDUKI Bin SU'U menghadiri ke Acara Hajatan Pernikahan di samping rumahnya, saat itu terdakwa ASDUKI Bin SU'U

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 294/Pid.B/2021/PN.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melihat ada korban MUHYI. MZ yang juga ikut hadir ke Acara Hajatan Pernikahan tersebut, dan sejak itu pikiran terdakwa ASDUKI Bin SU'U emosi melihat korban MUHYI. MZ dan selanjutnya saat korban MUHYI. MZ pulang dari Acara Hajatan Pernikahan tersebut dan saat itu korban MUHYI. MZ bersama Istri dan Anaknya sedang membeli mainan, kemudian terdakwa ASDUKI Bin SU'U mendatangi korban, sambil terdakwa ASDUKI Bin SU'U sambil melihat-lihat ke bawah mencari sesuatu alat atau benda dan akhirnya terdakwa ASDUKI Bin SU'U melihat ada Senjata Tajam Jenis Kapak di Dekat Dapur Hajatan Pernikahan, lalu terdakwa ASDUKI Bin SU'U mengambilnya dan oleh terdakwa ASDUKI Bin SU'U dipegang dengan menggunakan tangan sebelah kanan, setelah itu terdakwa ASDUKI Bin SU'U langsung mendatangi korban MUHYI. MZ;

- Bahwa benar pada saat terdakwa ASDUKI Bin SU'U berada didekat atau disamping kanan korban Sdr. MUHYI. MZ, lalu terdakwa ASDUKI Bin SU'U langsung memukulkan atau mengayunkan senjata tajam jenis Kapak yang dipegang dengan tangan kanan kearah Pelipis sebelah kanan korban MUHYI. MZ sebanyak 1 (satu) kali, sehingga korban MUHYI. MZ mengalami luka robek dan berdarah ;
- Bahwa selanjutnya ketika terdakwa ASDUKI Bin SU'U hendak memukul yang kedua kalinya sambil terdakwa ASDUKI Bin SU'U mengangkat senjata tajam jenis kapak ke atas sambil terdakwa ASDUKI Bin SU'U berkata “ARIYAK SENGKOK DUKI (artinya : iya ini saya duki)”, lalu ada warga yang tidak tahu namanya memegang tangan kanan terdakwa ASDUKI Bin SU'U yang memegang Kapak, dan terdakwa ASDUKI Bin SU'U di tarik ke belakang dan dibawa pulang ke rumah terdakwa ASDUKI Bin SU'U dan saat itu 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis Kapak tersebut jatuh atau terlepas dari tangan terdakwa ASDUKI Bin SU'U;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Baju Hem lengan panjang warna hitam motif batik kembang warna biru dan merah yang ada bercak darahnya dan 1 (satu) Lembar Sarung Merk Lamiri warna coklat yang ada bercak darahnya, barang bukti tersebut telah disita secara sah, oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal sebelumnya ketika terdakwa ASDUKI Bin SU'U bekerja sebagai tukang Batu di Desa Tamberru Kab. Pamekasan dan setiap pulang selama 3 (tiga) kali pulang dari Desa Tamberru Kab. Pamekasan sampai di rumah terdakwa ASDUKI Bin SU'U sering melihat ada Puntung Rokok di Pojok Kamar Tidur, kemudian terdakwa ASDUKI Bin SU'U curiga kenapa di dalam kamar ada Puntung Rokok;
- Bahwa selanjutnya sekira kurang lebih Bulan April 2021, terdakwa ASDUKI Bin SU'U menanyakan kepada Istrinya tentang Puntung Rokok yang ada di Pojok Kamar Tidur, lalu Istri terdakwa ASDUKI Bin SU'U mengakui dan meminta maaf kepada terdakwa ASDUKI Bin SU'U bahwa Dirinya (Istri terdakwa ASDUKI Bin SU'U) Hilaf atau kalah sama setan, dan Istri terdakwa ASDUKI Bin SU'U mengakui bahwa Puntung Rokok tersebut adalah Puntung Rokok milik korban MUHYI. MZ alamat Dusun Gaccereng Desa Juruan Daya Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep;
- Bahwa dengan pengakuan Istrinya tersebut terdakwa ASDUKI Bin SU'U merasa jengkel dengan korban MUHYI. MZ, karena menurut terdakwa ASDUKI Bin SU'U, korban Sdr. MUHYI. MZ telah mengganggu Istri terdakwa ASDUKI Bin SU'U;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 12 September 2021, ketika terdakwa ASDUKI Bin SU'U menghadiri ke Acara Hajatan Pernikahan di samping rumahnya, saat itu terdakwa ASDUKI Bin SU'U melihat ada korban MUHYI. MZ yang juga ikut hadir ke Acara Hajatan Pernikahan tersebut, dan sejak itu pikiran terdakwa ASDUKI Bin SU'U emosi melihat korban MUHYI. MZ dan selanjutnya saat korban MUHYI. MZ pulang dari Acara Hajatan Pernikahan tersebut dan saat itu korban MUHYI. MZ bersama Istri dan Anaknya sedang membeli mainan, kemudian terdakwa ASDUKI Bin SU'U mendatangi korban, sambil terdakwa ASDUKI Bin SU'U sambil melihat-lihat ke bawah mencari sesuatu alat atau benda dan akhirnya terdakwa ASDUKI Bin SU'U melihat ada Senjata Tajam Jenis Kapak di Dekat Dapur Hajatan Pernikahan, lalu terdakwa ASDUKI Bin SU'U mengambilnya dan oleh terdakwa ASDUKI Bin SU'U dipegang dengan menggunakan tangan sebelah kanan, setelah itu terdakwa ASDUKI Bin SU'U langsung mendatangi korban MUHYI. MZ dan saat terdakwa ASDUKI Bin SU'U berada didekat atau disamping kanan korban Sdr. MUHYI. MZ, lalu terdakwa ASDUKI Bin SU'U langsung memukulkan atau mengayunkan senjata tajam jenis Kapak yang dipegang dengan

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 294/Pid.B/2021/PN.Smp



tangan kanan kearah Pelipis sebelah kanan korban MUHYI. MZ sebanyak 1 (satu) kali, sehingga korban MUHYI. MZ mengalami luka robek dan berdarah;

- Bahwa selanjutnya ketika terdakwa ASDUKI Bin SU'U hendak memukul yang kedua kalinya sambil terdakwa ASDUKI Bin SU'U mengangkat senjata tajam jenis kapak ke atas sambil terdakwa ASDUKI Bin SU'U berkata "ARIYAK SENGKOK DUKI (artinya : iya ini saya duki)", lalu ada warga yang tidak tahu namanya memegang tangan kanan terdakwa ASDUKI Bin SU'U yang memegang Kapak, dan terdakwa ASDUKI Bin SU'U di tarik ke belakang dan dibawa pulang ke rumah terdakwa ASDUKI Bin SU'U dan saat itu 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis Kapak tersebut jatuh atau terlepas dari tangan terdakwa ASDUKI Bin SU'U;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa ASDUKI Bin SU'U mengakibatkan korban MUHYI MZ mengalami luka, sesuai dengan Hasil Visum Et Repertum, nomor : 445/127/435.102/121/2021 tanggal 13 September 2021 dari Puskesmas Batu putih bahwa korban MUHYI. MZ Mengalami Luka robek dibagian Pelipis sebelah kanan dengan panjang kurang lebih 7 Cm sedalam otot arah melintang dengan kesimpulan luka yang dialami korban MUHYI. MZ akibat benda tajam;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu Pasal 351 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. *Barang Siapa*;
2. *Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan yang Menyebabkan Luka*;

Ad. 1 "Unsur Barang Siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana tersebut dan mampu bertanggung jawab sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang "*duduk*"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai terdakwa, apakah benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya “*error in persona*” dalam menghukum seseorang.

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum dalam pemeriksaan di persidangan setelah ditanyakan identitas terdakwa ternyata identitas yang disebutkan oleh terdakwa adalah cocok dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa di persidangan ternyata keseluruhannya menunjukkan bahwa orang yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa ASDUKI Bin SU’U;

Menimbang, bahwa selama jalannya pemeriksaan dipersidangan dengan melihat sikap dan tindakan serta perilaku terdakwa ternyata terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada terdakwa dan juga dapat mengingat kejadian yang telah lampau sehingga tidak ada petunjuk bagi Majelis Hakim untuk meyakini bahwa terdakwa adalah orang yang kurang sempurna akalnya oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ad.1. telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan yang Menyebabkan Luka;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja tidak diatur dalam KUHP, namun dengan demikian terhadap arti dengan sengaja dalam *MVT (memorie Van Toelichting)* ditentukan bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah perbuatan tersebut dikehendaki (*wiltens*) dan diketahui (*wetens*), sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah berbuat yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan kepatutan dan kesusilaan atau bertentangan dengan sikap hati-hati yang sepatutnya di dalam pergaulan masyarakat atas diri barang orang lain;

Menimbang, bahwa undang – undang tidak menjelaskan apa arti penganiayaan yang sesungguhnya, akan tetapi menurut *Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 479 K / Pid / 2000* arti penganiayaan adalah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa mengenai penganiayaan dalam Pasal 351 KUHP, R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, mengatakan

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 294/Pid.B/2021/PN.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Menurut alinea 4 pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah “sengaja merusak kesehatan orang”;

Menimbang, bahwa selanjutnya R. Soesilo dalam buku tersebut juga memberikan contoh dengan apa yang dimaksud dengan “perasaan tidak enak”, “rasa sakit”, “luka”, dan “merusak kesehatan”:

- a. “perasaan tidak enak” misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya;
- b. “rasa sakit” misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya;
- c. “luka” misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain;
- d. “merusak kesehatan” misalnya orang sedang tidur, dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin;

yang mana tindakan-tindakan di atas, harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, terungkap rangkaian peristiwa hukum yang menerangkan bahwa berawal sebelumnya ketika terdakwa ASDUKI Bin SU’U bekerja sebagai tukang Batu di Desa Tamberru Kab. Pamekasan dan setiap pulang selama 3 (tiga) kali pulang dari Desa Tamberru Kab. Pamekasan sampai di rumah terdakwa ASDUKI Bin SU’U sering melihat ada Puntung Rokok di Pojok Kamar Tidur, kemudian terdakwa ASDUKI Bin SU’U curiga kenapa di dalam kamar ada Puntung Rokok;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira kurang lebih Bulan April 2021, terdakwa ASDUKI Bin SU’U menanyakan kepada Istrinya tentang Puntung Rokok yang ada di Pojok Kamar Tidur, lalu Istri terdakwa ASDUKI Bin SU’U mengakui dan meminta maaf kepada terdakwa ASDUKI Bin SU’U bahwa Dirinya (Istri terdakwa ASDUKI Bin SU’U) Hilaf atau kalah sama setan, dan Istri terdakwa ASDUKI Bin SU’U mengakui bahwa Puntung Rokok tersebut adalah Puntung Rokok milik korban MUHYI. MZ alamat Dusun Gaccereng Desa Juruan Daya Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep;

Menimbang, bahwa dengan pengakuan Istrinya tersebut terdakwa ASDUKI Bin SU’U merasa jengkel dengan korban MUHYI. MZ, karena menurut terdakwa ASDUKI Bin SU’U, korban Sdr. MUHYI. MZ telah mengganggu Istri terdakwa ASDUKI Bin SU’U;



Menimbang, bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 12 September 2021, ketika terdakwa ASDUKI Bin SU'U menghadiri ke Acara Hajatan Pernikahan di samping rumahnya, saat itu terdakwa ASDUKI Bin SU'U melihat ada korban MUHYI. MZ yang juga ikut hadir ke Acara Hajatan Pernikahan tersebut, dan sejak itu pikiran terdakwa ASDUKI Bin SU'U emosi melihat korban MUHYI. MZ;

Menimbang, bahwa selanjutnya saat korban MUHYI. MZ pulang dari Acara Hajatan Pernikahan tersebut dan saat itu korban MUHYI. MZ bersama Istri dan Anaknya sedang membeli mainan, kemudian terdakwa ASDUKI Bin SU'U mendatangi korban, sambil terdakwa ASDUKI Bin SU'U sambil melihat-lihat ke bawah mencari sesuatu alat atau benda dan akhirnya terdakwa ASDUKI Bin SU'U melihat ada Senjata Tajam Jenis Kapak di Dekat Dapur Hajatan Pernikahan, lalu terdakwa ASDUKI Bin SU'U mengambilnya dan oleh terdakwa ASDUKI Bin SU'U dipegang dengan menggunakan tangan sebelah kanan, setelah itu terdakwa ASDUKI Bin SU'U langsung mendatangi korban MUHYI. MZ dan saat terdakwa ASDUKI Bin SU'U berada didekat atau disamping kanan korban Sdr. MUHYI. MZ, lalu terdakwa ASDUKI Bin SU'U langsung memukulkan atau mengayunkan senjata tajam jenis Kapak yang dipegang dengan tangan kanan kearah Pelipis sebelah kanan korban MUHYI. MZ sebanyak 1 (satu) kali, sehingga korban MUHYI. MZ mengalami luka robek dan berdarah;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketika terdakwa ASDUKI Bin SU'U hendak memukul yang kedua kalinya sambil terdakwa ASDUKI Bin SU'U mengangkat senjata tajam jenis kapak ke atas sambil terdakwa ASDUKI Bin SU'U berkata "ARIYAK SENGKOK DUKI (artinya : iya ini saya duki)", lalu ada warga yang tidak tahu namanya memegang tangan kanan terdakwa ASDUKI Bin SU'U yang memegang Kapak, dan terdakwa ASDUKI Bin SU'U di tarik ke belakang dan dibawa pulang ke rumah terdakwa ASDUKI Bin SU'U dan saat itu 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis Kapak tersebut jatuh atau terlepas dari tangan terdakwa ASDUKI Bin SU'U;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa ASDUKI Bin SU'U mengakibatkan korban MUHYI MZ mengalami luka, sesuai dengan Hasil Visum Et Repertum, nomor : 445/127/435.102/121/2021 tanggal 13 September 2021 dari Puskesmas Batu putih bahwa korban MUHYI. MZ Mengalami Luka robek dibagian Pelipis sebelah kanan dengan panjang kurang lebih 7 Cm sedalam otot arah melintang dengan kesimpulan luka yang dialami korban MUHYI. MZ akibat benda tajam;



Menimbang, bahwa dari rangkaian uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa pemukulan terhadap Ahli tersebut tentu menyebabkan perasaan sakit ataupun perasaan tidak enak pada diri Ahli korban, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang dapat dimasukkan dalam kategori "*penganiayaan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *ad.2* telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Baju Hem lengan panjang warna hitam motif batik kembang warna biru dan merah yang ada bercak darahnya dan 1 (satu) Lembar Sarung Merk Lamiri warna coklat yang ada bercak darahnya milik korban yang telah selesai dipergunakan untuk pembuktian, dan merupakan alat untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut harus ditetapkan untuk dikembalikan kepada saksi Muhyi MZ;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkannya dalam hal - hal yang mempengaruhi berat ringannya hukuman;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut diatas dihubungkan dengan pasal dakwaan yang telah terbukti dalam perkara ini, maka Putusan yang akan dijatuhkan berikut ini merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000, tertanggal 30 Juni 2000, menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi *rasa keadilan* dan *azas kepatutan*;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ASDUKI Bin SU'U telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 buah kaos lengan pendek warna putih, 1 buah celana pendek warna krem milik terdakwa dan 1 buah kaos lengan panjang warna putih dan 1 buah celana panjang warna biru;
Dikembalikan kepada saksi korban;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep pada hari Senin, tanggal 24 Januari 2022 oleh kami, Y. YUDHA HIMAWAN, SH. sebagai Hakim Ketua, YAHYA WAHYUDI, SH,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH. dan ANJAR KUMBORO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Kamis tanggal 27 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ABDUS SALAM, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, serta dihadiri oleh HARRY ACHMAD DWI MARYONO, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim- Hakim Anggota

Hakim Ketua

YAHYA WAHYUDI, SH, MH.

Y. YUDHA HIMAWAN, SH.

ANJAR KUMBORO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ABDUS SALAM, SH.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 294/Pid.B/2021/PN.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16